



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 103-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : **UJANG SULAIMAN**
Pangkat, NRP : Letda Ckm, 3910402680870
Jabatan : Paur Bankes RS Dustira
Kesatuan : Kesdam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 21 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Coblong No. 125 Rt.01 Rw.08 Kel.Selacau
Kec.Batujajar Kab.Bandung Barat.

Terdakwa-I tidak ditahan.

Terdakwa-II:

Nama lengkap : **EKA ZATNIKA**
Pangkat, NRP : Serda, 31060621630686
Jabatan : Babinda Sadang Serang Koramil 1808/Cbl-Cddp
Kesatuan : Kodim 0618/Kota Bandung
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 27 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Dayangsumbi Dalam Sangkuriang Rt.02 Rw.05
Kel.Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.

Terdakwa-II tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/116/K/AD/II-08/IV/2024 tanggal 24 April 2024, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang yang dilakukan secara Bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehubungan dengan putusan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Milite II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara Bersama-sama diancam karena penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa-1 : Selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa-2 : Selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 31 Oktober 2023 pencarian cek a.n. Sdri Oyok Yuliana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Letda Ckm Ujang Sulaiman yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.

2) 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 3 November 2023 ditransfer ke nomor rekening 013701044504504 bank BRI a.n. Eka Zatznika (Terdakwa II) sebesar

3) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.

4) 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 04 November 2022 pukul 13.36 WIB dari Sdri Oyok Yuliana ke Rekening Serda Eka Zatznika sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 13.52 WIB di transfer ke rekening Serda Eka Zatznika sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta limaratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa-2 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 81-K/PM.II-09/AD/VI/2024 tanggal 15 Juli 2024

- a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas :
Terdakwa-I : Ujang Sulaiman, Letda Ckm NRP 3910402680870.
Terdakwa-II : Eka Zatnika, Serda NRP 31060621630686.
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama"
- b. Memidana Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan. Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut habis.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 31 Oktober 2023 pencairan cek a.n. Sdri Oyok Yuliana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Letda Ckm Ujang Sulaiman yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.
 - 2) 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 3 November 2023 ditransfer ke nomor rekening 013701044504504 bank BRI a.n. Eka Zatnika (Terdakwa II) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.
 - 3) 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 04 November 202 pukul 13.36 WIB dari Sdri Oyok Yuliana ke Rekening Serda Eka Zatnika sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 13.52 WIB di transfer ke rekening Serda Eka Zatnika sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-I sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa-II sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/81-K/PM.II-

09/AD/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 29 Juli 2024.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Maret 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 18 Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024 tanggal 15 Juli 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Letda Ckm Ujang Sulaiman (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya pada tahun 1990, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta dan ditempatkan di Pusdikkes Jakarta, selanjutnya pada tahun 1997 Terdakwa-1 melaksanakan Sekolah Perawatan (SPK) di RSPAD Gatot Soebroto, selanjutnya pada tahun 2003 mengikuti sekolah Cabareg di Pusdikkes dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa-1 ditempatkan di Pusdikkes Jakartaselanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa-1 dipindah tugaskan ke Kodiklatad selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa-1 melaksanakan Pendidikan perwira khusus Secapaad selama 3 (tiga) bulan dilanjutkan kecabangan di Pusdikkes Jakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya ditempatkan di RS. Dustira Kesdam III/Slw sampai dengan sekarang dan saat perkara ini terjadi Terdakwa-1 menjabat sebagai Paur Bankes RS. Dustira, dengan pangkat Letda Ckm NRP 3910402680870.
2. Bahwa benar Serda Eka Zatnika (Terdakwa-1I) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang pertama di Rindam III/Slw tahun 2006, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada setelah itu melaksanakan pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed Cimahi, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa-1 melaksanakan Diktukba di Rindam III/Slw dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikarmed Cimahi selama 2 (dua) bulan, dan setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda dan ditempatkan di Disjasad Cimahi, kemudian pada bulan September 2022 Terdakwa-1 dipindah tugaskan ke Kodam III/Slw dan saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Sadang Serang Koramil 1808/Cbl-Cddp Kodim 0618 /Kota Bandung dengan pangkat Serda NRP 31060621630686.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2022, ketika Lettu Czi Ruswendi (Saksi-4) sedang memperbaiki kursi di toko milik Sdr Pian Kartaliajaya (Saksi-1), sambil

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-4 perihal niat Saksi-1 mau mendaftarkan anaknya bernama Sdr Rahman Nur Hakim untuk menjadi anggota TNI AD, lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa-1 yang biasa membantu memasukkan orang untuk menjadi anggota TNI AD, bahkan Saksi-4 mengatakan bahwa ada beberapa anggota Saksi-4 yang sekarang berdinis bersama dengan Saksi-4 masuk melalui jasa Terdakwa-1, dengan adanya informasi tersebut Saksi-1 semakin yakin untuk memasukkan anak Saksi-1 menjadi anggota TNI AD melalui Terdakwa-1, setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-4 datang ke RS. Dustira dan bertemu dengan Terdakwa-1 di ruang kerja Terdakwa-1 di RS Dustira, kemudian Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa-1 dan menyampaikan maksud kedatangan Saksi-1 akan meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk memasukkan anak Saksi-1 dan disambut baik oleh Terdakwa-1 kemudian mengatakan "Berani gak paketan saya dua ratus lima puluh juta, soalnya saya mah bukti nyata, satu kompi sudah saya masukkan" kemudian Saksi-1 menjawab "Wah pak kalau segitu saya gak berani, terlalu mahal" dan saat itu negosiasi gagal dan Saksi-1 kembali pulang ke rumah.

4. Bahwa benar pada bulan September 2022, anak Saksi-1 bernama Sdr Rahman Nur Hakim mendaftarkan untuk menjadi anggota TNI AD di Ajendam III/Slw, kemudian melaksanakan tahapan tes-tes antara lain tes administrasi, kesehatan, jasmani, Mental Ideologi tertulis, dan wawancara namun pada saat pantukhir daerah Rahman Nur Hakim dinyatakan tidak terpilih karena alokasi/kalah rangking, selanjutnya Saksi-1 menghubungi kembali Saksi-4 untuk dipertemukan dengan Terdakwa-1, namun pada saat itu Saksi-4 mengatakan sedang sibuk dan tidak bisa menemani Saksi-1, dan memerintahkan untuk langsung menghubungi Terdakwa-1 karena sebelumnya sudah saling mengenal, kemudian Saksi-1 langsung menelepon Terdakwa-1 dan mengatur janji untuk bertemu.

5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022, Terdakwa-1 menanyakan kepada Serka Benedito Dacruz (Saksi-5) apakah mempunyai kenalan yang bisa membantu untuk masuk menjadi anggota TNI AD dan Saksi-5 menjawab mempunyai kenalan yaitu Terdakwa-2 yang berdinis di Disjas, kemudian Terdakwa-1 meminta Saksi-5 untuk menelepon Terdakwa-2, kemudian Saksi-5 menelepon Terdakwa-2 menyampaikan Terdakwa-1 ingin bertemu, kemudian Terdakwa-2 menyanggupi untuk bertemu dengan Terdakwa-1 bertempat di ruang kerja Terdakwa-2 di RS. Dustira, selanjutnya Terdakwa -1 dan Terdakwa-2 terjadi kesepakatan untuk mengurus anak Saksi-1 menjadi anggota TNI AD.

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 dan Terdakwa-1 bertemu di kantin Pusdiklatpassus Kopassus, isi dari pembicaraan tersebut yaitu Saksi-1 mengutarakan tujuannya agar anak Saksi-1 bisa dibantu untuk masuk menjadi anggota TNI AD (Secata PK TA. 2022) dan Terdakwa-1 mengatakan "Kasus ini mah gampang sudah alokasi, berani gak kamu bayar dua ratus juta untuk

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ngebom Jenderal, ngutang 50 juta tunai” selanjutnya Saksi-1 menegosiasi agar harga diturunkan sehingga terjadi kesepakatan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa-1 berkata “ Uang harus diserahkan hari ini, buat ngebom Jenderal, gak bisa dibesokin kalo mau serius” selanjutnya Saksi-1 mengatakan “Saya baru ada uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa-1 berkata “Gak papa, buat DP aja dulu, sisanya harus minggu sekarang diserahkan, kalau gak minggu sekarang saya gak tanggung jawab”, selanjutnya Saksi-1 menyetujui hal tersebut dan pada pukul 22.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa-1 yang beralamat di Kp. Nanjung Ds. Selacau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat untuk menyerahkan cek tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai DP disaksikan oleh istri Saksi-1 Sdri. Oyok Yuliana (Saksi-2) dan istri Terdakwa-1 Sdri. Imas Sopiah (Saksi-3) serta anak Terdakwa-1, setelah Saksi-1 menyerahkan uang tersebut Saksi-1 meminta dibuatkan kwitansi kepada Terdakwa-1 sebagai bukti serah terima uang.

7. Bahwa benar Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-1 karena waktu sudah terlalu malam dan dalam kondisi darurat untuk membuat kwitansi akan diantarkan besok pagi ke rumah Saksi-1 oleh anggotanya bernama Serda Ega yang berdinis di Kodam III/Slw setelah itu Saksi-1 menanyakan mekanisme tentang proses tersebut bagaimana, selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan “bila tidak masuk, uang kembali seratus persen tanpa dipungut biaya apapun”, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-1 menyerahkan cek sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1 bertempat di alun-alun Kota Cimahi.

8. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa-2 datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Pamentasan RT.003 RW. 007 Ds. Pamentasan Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan berkata “Pak kenalkan nama saya eka, udah taukan maksud kedatangan saya ?” kemudian Saksi-1 konfirmasi kepada Terdakwa-1 saat itu Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-1 “Sok udah gak apa-apa kasihkan saja ke Pak Eka, kebetulan dia sopir Pangdam yang lebih berhak menentukan, kalau saya di kesehatan, pokoknya kalau gagal uang langsung dikembalikan”, karena saat itu Saksi-1 belum pegang uang sehingga Saksi-1 meminta waktu untuk melunasi kekurangannya setelah selesai pantukhir namun Terdakwa-2 mengatakan apabila uang diserahkan setelah pantukhir tidak menjamin lolos, sehingga Saksi-1 membayar kembali kekurangan uang tersebut secara diangsur sesuai bukti laporan transaksi Finansial yang dikeluarkan dari Bank BRI Unit Cilampea Kab Soreang sebagai berikut :

- 1) Laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, pada tanggal 31 Oktober 2023 pencarian cek a.n. Sdri Oyok Yuliana yang diserahkan kepada Letda Ckm Ujang Sulaiman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 3 November 2023 ditransfer ke nomor rekening 013701044504504 bank BRI a.n. Eka Zatznika (Terdakwa-2) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3) Laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 04 November 2023 pukul 13.36 Wib dari Sdri Oyok Yuliana ke Rekening Serda Eka Zatznika sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 13.52 Wib di transfer ke rekening Serda Eka Zatznika sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga Total uang yang telah diterima oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 seluruhnya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2022 Saksi-1 menerima telepon dari Terdakwa-1 mengatakan "Pak maaf anak bapak gagal di pantukhir, padahal saya sudah memperjuangkan naik turun sampai perang jenderal dan uangnya nyangkut di beliau, nanti kami upayakan uang akan kembali dalam waktu seminggu", berselang seminggu kemudian Saksi-1 menagih janji tersebut namun Terdakwa-2 mengatakan "Uangnya kepakai untuk menanggulangi tiga orang Casis yang orang tuanya kekurangan uang, dan uangnya udah terlanjur masuk ke Jenderal, dan menunggu uang dari orang Casis yang sedang mengajukan akad kredit ke Bank BRI", selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menjanjikan kepada Saksi-1 akan mengembalikan uang tersebut, namun belum juga dikembalikan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

10. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah menjaminkan sebuah rumah seluas 50 (lima puluh) meter milik Istri Terdakwa-2 bernama Sdri Prima Yanti yang terletak di Jl. Dayang Sumbi Dalam Sangkuriang RT.02 RW.05 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, yang disepakati nilai jual rumah tersebut sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa-1 pergi ke rumah Terdakwa-2 dan dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri Prima Yanti dan Terdakwa-2, Ketua RT 02 a.n. Sdr. Yusak Djoko R serta Ketua RW 05 a.n. Sdr Komar Anwar.

11. Bahwa benar setelah satu bulan uang Saksi-1 tidak dikembalikan, sehingga Saksi-1 meminta agar bangunan rumah yang dijaminkan tersebut ingin dikuasai oleh Saksi-1, namun Terdakwa-2 menolaknya dengan mengatakan kepada Saksi-1 "Apabila ingin menguasai bangunan fisik rumah Saya harus membayarkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", karena hal tersebut tidak ada dalam surat perjanjian jual beli yang dibuat sebelumnya, maka Saksi-1 melakukan pengecekan Study Account REI (penafsiran) harga jual rumah tersebut diketahui seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI memberikan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) karena Para Terdakwa memberikan janji sanggup memasukkan anak Saksi-1 bernama Sdr Rahman Nur Hakim masuk menjadi anggota TNI AD melalui seleksi/tes Secata PK TA. 2022 namun perkataan Para Terdakwa tersebut tidak benar/bohong semata.

13. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2023, Saksi-1 merasa dirugikan selanjutnya melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung serta meminta uang milik Saksi-1 dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan maka Saksi-1 menuntut perbuatan Para Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer menyimpulkan apa yang didakwakan Oditur Militer telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama", oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima Permohonan Banding dari Oditur Militer ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut :

MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan Terdakwa-I Letda Ckm Ujang Sulaiman dan Terdakwa-II Serda Eka Zatinika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada bagian akhir keberatan dalam memori banding Oditur Militer terdapat kesimpulan dan permohonan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024 tanggal 15 Juli 2024 , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan Oditur Militer memang tidaklah sama dengan rasa keadilan Penasihat Hukum para Terdakwa dan bahkan para Terdakwa sendiri, ukuran rasa keadilan pada setiap orang berbeda apalagi Oditur Militer selaku Penuntut pasti menginginkan para Terdakwa dijatuhi Hukuman yang seberat-beratnya sebaliknya rasa keadilan Penasihat Hukum para Terdakwa menginginkan dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya bahkan dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer namun untuk memperoleh rasa keadilan yang diharapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan tahapan pemeriksaan sesuai hukum acara dan dalam menyusun putusan sudah dilakukan dengan cara-cara sesuai norma hukum, untuk memperoleh kepastian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkonstatir sepanjang pemeriksaan sehingga menemukan fakta-fakta hukum selanjutnya mengkualifisir dengan membuktikan unsur-unsur pasal yang dilanggar,

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Oditur Militer dan menjatuhkan pidana pada diri para Terdakwa, selanjutnya untuk memperoleh Keadilan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, serta untuk memperoleh kemanfaatan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri para Terdakwa dan juga korban dalam hal ini Saksi-1 oleh karenanya Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 81-K/PM II-09/AD/V/2024 tanggal 15 Juli 2024 haruslah dikuatkan. Dengan demikian keberatan Oditur Militer sepanjang mengenai permohonan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024 tanggal 15 Juli 2024 tidak dapat diterima.

2. Bahwa pada bagian akhir Memori Banding Oditur Militer pada poin 3 memohon agar menyatakan Terdakwa-I Letda Ckm Ujang Sulaiman dan Terdakwa-II Serda Eka Zatinika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama. Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa pada bagian amar Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024 tanggal 15 Juli 2024 memuat :

MENGADILI

- a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas :

Terdakwa-I : Ujang Sulaiman, Letda Ckm NRP 3910402680870.

Terdakwa-II : Eka Zatinika, Serda NRP 31060621630686.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama"

- b. Memidana Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan. Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut habis.

Yang berarti bahwa permohonan Oditur Militer sudah sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024 tanggal 15 Juli 2024, Dengan demikian permohonan Oditur Militer sepanjang mengenai menyatakan Terdakwa-I Letda Ckm Ujang Sulaiman dan Terdakwa-II Serda Eka Zatinika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dapat diterima.

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Penasehat Hukum Termohon Banding sangat sependapat terhadap pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, selaku tim Penasihat Hukum para Terdakwa, tidak sependapat dengan pendapat Oditur Militer II-08 Bandung. Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024, tanggal 15 Juli tahun 2024, dalam memutuskan perkara ini dengan penuh keadilan sangatlah tepat dan dapat diterima.

Bahwa menurut Penasehat Hukum para Terdakwa/Termohon Banding bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim sudah layak dan semestinya karena telah sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga sangat tepat dan memenuhi rasa keadilan yang mana Pengadilan Militer II-09 Bandung telah memutus perkara tersebut dengan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024, tanggal 15 Juli tahun 2024 .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon Banding semula Terdakwa Mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Up. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk selanjutnya memutus :

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding semula Penuntut/Oditur.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024, tanggal 15 Juli tahun 2024.

At a u :

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang, Bahwa terhadap tanggapan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, oleh karena Kontra Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa sifatnya mempertegas dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024 tanggal 15 Juli 2024 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya pada tahun 1990, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta dan ditempatkan di Pusdikkes Jakarta, selanjutnya pada tahun 1997 Terdakwa I melaksanakan Sekolah Perawatan (SPK) di RSPAD Gatot Soebroto, selanjutnya pada tahun 2003 mengikuti sekolah Cabareg di Pusdikkes dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa I ditempatkan di Pusdikkes Jakarta selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa I dipindah tugaskan ke Kodiklatad selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa I melaksanakan Dikpassus di Secapa selama 3 (tiga) bulan dan melaksanakan kecabangan di Pusdikkes Jakarta setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya ditempatkan di RS. Dustira Kesdam III/Slw sampai dengan sekarang dan saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Paur Bankes RS. Dustira, dengan pangkat Letda Ckm NRP 3910402680870.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk pendidikan Secata PK Gelombang pertama di Rindam III/Slw tahun 2006 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada setelah itu melaksanakan pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed Cimahi, setelah selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa II melaksanakan Diktukba di Rindam III/Slw dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikarmed Cimahi selama 2 (dua) bulan, dan setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda Terdakwa II ditempatkan di Disjasad Cimahi, kemudian pada bulan September 2022 Terdakwa II dipindah tugaskan ke Kodam III/Slw dan saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Sadang Serang Koramil 1808/Cbl-Cddp Kodim 0618 /Kota Bandung dengan pangkat Serda NRP 31060621630686.

3. Bahwa benar pada bulan Maret 2022, ketika Lettu Czi Ruswendi (Saksi-4) sedang memperbaiki kursi di toko milik Sdr Pian Kartaliajaya (Saksi-1), sambil mengecek perbaikan kursi tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-4 perihal niat Saksi-1 mau mendaftarkan anaknya bernama Sdr Rahman Nur Hakim untuk menjadi anggota TNI AD, lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa I biasa membantu memasukkan orang untuk menjadi anggota TNI AD, bahkan Saksi-4 mengatakan bahwa ada beberapa anggota Saksi-4 yang sekarang berdinis bersama dengan Saksi-4 masuk melalui jasa Terdakwa I.

4. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut Saksi-1 semakin yakin untuk memasukkan anak Saksi-1 menjadi anggota TNI AD melalui Terdakwa I, setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-4 datang ke RS. Dustira dan bertemu dengan Terdakwa I di ruang kerja Terdakwa I di RS Dustira, kemudian Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa I dan menyampaikan maksud kedatangan Saksi-1 akan meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk memasukkan anak Saksi-1 dan disambut baik oleh Terdakwa I kemudian mengatakan "Berani gak paketan saya dua ratus lima puluh juta, soalnya saya mah bukti nyata, satu kompi sudah saya

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi-1 menjawab "Wah pak kalau segitu saya gak berani, terlalu mahal" dan saat itu negosiasi gagal dan Saksi-1 kembali pulang ke rumah.

5. Bahwa benar pada bulan September 2022, anak Saksi-1 bernama Sdr Rahman Nur Hakim mendaftarkan diri untuk menjadi anggota TNI AD di Ajendam III/Slw, kemudian melaksanakan tahapan tes-tes antara lain tes administrasi, kesehatan, jasmani, Mental Ideologi tertulis, dan wawancara namun pada saat pantukhir daerah Rahman Nur Hakim dinyatakan tidak terpilih karena alokasi/kalah rangking, selanjutnya Saksi-1 menghubungi kembali Saksi-4 untuk dipertemukan dengan Terdakwa I, namun pada saat itu Saksi-4 mengatakan sedang sibuk dan tidak bisa menemani Saksi-1, dan memerintahkan untuk langsung menghubungi Terdakwa I karena sebelumnya sudah saling mengenal, kemudian Saksi-1 langsung menelepon Terdakwa I dan mengatur janji untuk bertemu.

6. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022, Terdakwa I menanyakan kepada Serka Benedito Dacruz (Saksi-5) apakah mempunyai kenalan yang bisa membantu untuk masuk menjadi anggota TNI AD dan Saksi-5 menjawab mempunyai kenalan yaitu Terdakwa II yang berdinis di Disjas, kemudian Terdakwa I meminta Saksi-5 untuk menelepon Terdakwa II, kemudian Saksi-5 menelepon Terdakwa II menyampaikan Terdakwa I ingin bertemu, kemudian Terdakwa II menyanggupi untuk bertemu dengan Terdakwa I bertempat di ruang kerja Terdakwa-2 di RS. Dustira, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi kesepakatan untuk mengurus anak Saksi-1 menjadi anggota TNI AD.

7. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa I bertemu di kantin Pusdiklatpassus Kopassus, isi dari pembicaraan tersebut yaitu Saksi-1 mengutarakan tujuannya agar anak Saksi-1 bisa dibantu untuk masuk menjadi anggota TNI AD (Secata PK TA. 2022) dan Terdakwa I mengatakan "Kasus ini mah gampang sudah alokasi, berani gak kamu bayar dua ratus juta untuk ngebom Jenderal, harus berupa tunai" selanjutnya Saksi-1 menegosiasi agar harga diturunkan sehingga terjadi kesepakatan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa I berkata "uang harus diserahkan hari ini, buat ngebom Jenderal, gak bisa dibesokin kalo mau serius" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Saya baru ada uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" Terdakwa I berkata "Gak papa, buat DP aja dulu, sisanya harus minggu sekarang diserahin, kalau gak minggu sekarang saya gak tanggung jawab",

8. Bahwa benar Saksi-1 menyetujui hal tersebut dan pada pukul 22.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp. Nanjung Ds. Selacau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat untuk menyerahkan cek tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai DP disaksikan oleh istri Saksi-1 Sdri. Oyok Yuliana (Saksi-2) dan istri Terdakwa I Sdri. Imas Sopiah (Saksi-3) serta anak Terdakwa I, setelah Saksi-1 menyerahkan uang tersebut Saksi-1 meminta dibuatkan kwitansi kepada Terdakwa I sebagai bukti serah terima uang.

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **Bahwa** **benar** **sepanjang** **ya** **dit**

10. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa I datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Pamentasan RT.003 RW. 007 Ds. Pamentasan Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan berkata "Pak kenalkan nama saya eka, udah taukan maksud kedatangan saya ?" kemudian Saksi-1 konfirmasi kepada Terdakwa I saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 "Sok udah gak apa-apa kasihkan saja ke Pak Eka, kebetulan dia sopir Pangdam yang lebih berhak menentukan, kalau saya di kesehatan, pokoknya kalau gagal uang langsung dikembalikan", karena saat itu Saksi-1 belum pegang uang sehingga Saksi-1 meminta waktu untuk melunasi kekurangannya setelah selesai pantukhir namun Terdakwa II mengatakan apabila uang diserahkan setelah pantukhir tidak menjamin lolos, sehingga Saksi-1 membayar kembali kekurangan uang tersebut secara diangsur sesuai bukti laporan transaksi Finansial yang dikeluarkan dari Bank BRI Unit Cilampea Kab Soreang sebagai berikut :

- a. Laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, pada tanggal 31
 - b. Oktober 2023 pencarian cek a.n. Sdri Oyok Yuliana yang diserahkan kepada Letda Ckm Ujang Sulaiman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - c. Laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 3 November 2023 ditransfer ke nomor rekening 013701044504504 bank BRI a.n. Eka Zatinika (Terdakwa II) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - d. Laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 04 November 2022 pukul 13.36 WIB dari Sdri Oyok Yuliana ke Rekening Serda Eka Zatinika sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 13.52 WIB di transfer ke rekening Serda Eka Zatinika sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar total uang yang telah diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II seluruhnya sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
12. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2022 Saksi-1 menerima telepon dari Terdakwa I mengatakan “Pak maaf anak bapak gagal di pantukhir, padahal saya sudah memperjuangkan naik turun sampai perang jenderal dan uangnya nyangkut di

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bahwa uang akan kembali dalam waktu seminggu", berselang seminggu kemudian Saksi-1 menagih janji tersebut namun Terdakwa II mengatakan "Uangnya kepakai untuk menanggulangi tiga orang Casis yang orang tuanya kekurangan uang, dan uangnya udah terlanjur masuk ke Jenderal, dan menunggu uang dari orang Casis yang sedang mengajukan akad kredit ke Bank BRI", selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjanjikan kepada Saksi-1 akan mengembalikan uang tersebut, namun belum juga dikembalikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

13. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjaminkan sebuah rumah seluas 50 (lima puluh) meter milik Istri Terdakwa II bernama Sdri Prima Yanti yang terletak di Jl. Dayang Sumbi Dalam Sangkuriang RT.02 RW.05 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, yang disepakati nilai jual rumah tersebut sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II dan dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri Prima Yanti dan Terdakwa II, Ketua RT 02 a.n. Sdr. Yusak Djoko R serta Ketua RW 05 a.n. Sdr Komar Anwar.

14. Bahwa benar setelah satu bulan uang Saksi-1 tidak dikembalikan, sehingga Saksi-1 meminta agar bangunan rumah yang dijaminkan tersebut ingin dikuasai oleh Saksi-1, namun Terdakwa II menolaknya dengan mengatakan kepada Saksi-1 "Apabila ingin menguasai bangunan fisik rumah Saya harus membayarkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)" karena hal tersebut tidak ada dalam surat perjanjian jual beli yang dibuat sebelumnya, maka Saksi-1 melakukan pengecekan Study Account REI (penafsiran) harga jual rumah tersebut diketahui seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

15. Bahwa benar Saksi-1 bersedia memberikan sejumlah uang Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) karena Para Terdakwa memberikan janji sanggup memasukkan anak Saksi-1 yang bernama Sdr Rahman Nur Hakim masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK TA. 2022 namun perkataan Para Terdakwa tersebut tidak benar/bohong semata.

16. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2023, Saksi-1 melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung serta meminta uang milik Saksi-1 dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan maka Saksi-1 menuntut perbuatan Para Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) bertempat di parkir Masjid Ma Kodiklatad selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2023 dibuatkan surat pernyataan Saksi-1 telah mencabut laporan terhadap para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 4 (empat) bulan Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan motivasi, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan yang ada pada diri para Terdakwa dan korban dalam hal ini Saksi-1 serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah benar dan tepat serta adil dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan motivasi dan akibat tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa sesuai fakta di persidangan dan mempertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri para Terdakwa, oleh karenanya pidana sebagaimana dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan. Dengan demikian maka Permohonan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima dan haruslah ditolak dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya haruslah diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung sudah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa;

Mengingat : Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer **A.GUNTUR OKTAVIANTO, S.E., S.H.,M.H.** Letnan Kolonel Chk NRP 11000013859174.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 81-K/PM.II-09 /AD/V/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada para Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980015370171 selaku Hakim Ketua Majelis, Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 522940 serta Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa dihadiri oleh Oditor Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522940
Ttd
Arwin Makal, S.H., M.H.,
Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim Ketua,
Cap/Ttd
Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980015370171

Panitera Pengganti,
Ttd
Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT-II/BDG/AD/VIII/2024